



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I ASLI, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai "Pemohon I";
2. PEMOHON II ASLI, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Juli 2019 telah mengajukan permohonan (Perubahan Biodata), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 77/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn. tanggal 3 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 bulan Oktober tahun 1977 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Wungu Kabupaten Madiun;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 2 orang anak bernama :

Hal. 1 dari 11 hal Pen.0077/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Siti Marfuah, umur 42 tahun, telah menikah;
- b. Nurdin Kholik, umur 34 tahun, telah menikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Wungu Kabupaten Madiun dengan Nomor : 513/64/X/1977 tanggal 12 bulan Oktober tahun1977;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut semula tertulis:
 - a. nama Pemohon I : **Ganiran bin Karsorejo**
Tempat/Tgl Lahir : Magetan, 22 tahun;
 - b. nama Pemohon II : **Marijani binti Marimun**
Tempat/Tgl Lahir : Madiun, 20 tahun;namun dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijasah dan Akta kelahiran anak para Pemohon, tertulis:
 - a. nama Pemohon I : **PEMOHON I ASLI**
Tempat/Tgl Lahir : Magetan, 26 Desember 1954;
 - b. nama Pemohon II : **PEMOHON II ASLI**
Tempat/Tgl Lahir : Madiun, 26 April 1951;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan pendaftaran ibadah Umroh;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan mengubah biodata suami dalam Akta Nikah Nomor Nomor : 513/64/X/1977 tanggal 12 bulan Oktober tahun1977 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu yang semula tertulis :

Hal. 2 dari 11 hal Pen.0077/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. nama Pemohon I : **Ganiran bin Karsorejo**

Tempat/Tgl Lahir : Magetan, 22 tahun;

b. nama Pemohon II : **Marijani binti Marimun**

Tempat/Tgl Lahir : Madiun, 20 tahun;

Menjadi:

a. nama Pemohon I : **PEMOHON I ASLI**

Tempat/Tgl Lahir : Magetan, 26 Desember 1954;

b. nama Pemohon II : **PEMOHON II ASLI**

Tempat/Tgl Lahir : Madiun, 26 April 1951;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun untuk dilakukan perubahan pada Akta Nikah tersebut;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir menghadap ke persidangan, yang kemudian Majelis Hakim menasehati para Pemohon tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 513/64/X/1977 Tanggal 12 Oktober 1977 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, (Bukti P1), menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I Nomor: 3519072812540002 tanggal 09 September 2012 dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 3 dari 11 hal Pen.0077/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madiun, (Bukti P2), menerangkan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Madiun;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II Nomor: 3519076804510001 tanggal 09 September 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madiun, (Bukti P3), menerangkan bahwa Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Madiun;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 3519071607990469 tanggal 28 Desember 2015 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madiun, (Bukti P4), menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Madiun;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Nurdin Kholik Nomor: 5585/1993 tanggal 20 Maret 1993 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madiun, (Bukti P5), menerangkan bahwa pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tertulis nama Pemohon I adalah Ruslan Abdul Gani dan Pemohon II adalah Mariyani;
- Fotokopi Ijazah SMK, atas nama Nurdin Kholik Nomor: DN 05 MK 0307796 tanggal 14 Juni 2004 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun, (Bukti P6), menerangkan bahwa pada Ijazah anak Para Pemohon tertulis nama Pemohon I adalah Ruslan Abdul Gani dan Pemohon II adalah Mariyani;
- Asli Surat Keterangan Nomor: 470/266/402.414.07/2019 tanggal 02 Juli 2019 dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojopurno Kec. Wungu Kab. Madiun, (Bukti P7), menerangkan bahwa nama Ganiran pada Akte Nikah Pemohon I adalah orang yang sama yaitu Pemohon I;

Bahwa surat bukti yang berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

Hal. 4 dari 11 hal Pen.0077/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I PARA PEMOHON, umur 28, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saya adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1993;
 - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena mau mengganti biodata Para Pemohon yang ada pada Akta Nikah;
 - Bahwa sewaktu menikah di Kutipan Akta Nikah tertulis tanggal lahir Pemohon I adalah 6 Juni 1956, sedangkan biodata istri (Pemohon II) tertulis nama T. Ernawati, sedangkan Biodata Pemohon II tertulis Nama Ayah Wirdjo Dikromo;
 - Bahwa biodata tersebut perlu dirubah karena di dalam identitas lain seperti KTP, KK, Ijazah dan Akte Kelahiran, nama dan tanggal lahir Para Pemohon berbeda yang sebenarnya adalah tanggal lahir Pemohon I adalah 06 Pebruari 1956 dan Nama Pemohon II sebenarnya Tanem dan Nama Ayah Pemohon II sebenarnya adalah Wirjodikromo;
 - Bahwa nama Pemohon I dan Pemohon II yang dimaksud adalah orang yang sama;
 - Bahwa tujuannya untuk menyamakan semua identitas Para Pemohon agar tidak terjadi hambatan dalam administrasi, untuk persyaratan pengurusan pengajuan Pensiun Pemohon II;
2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 57, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, alamat Kab. Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saya adalah Saudara Sepupu Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1993;
 - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena mau mengganti biodata Para Pemohon yang ada pada Akta Nikah;

Hal. 5 dari 11 hal Pen.0077/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah di Kutipan Akta Nikah tertulis tanggal lahir Pemohon I adalah 6 Juni 1956, sedangkan biodata istri (Pemohon II) tertulis nama T. Ernawati, sedangkan Biodata Pemohon II tertulis Nama Ayah Wirdjo Dikromo;
- Bahwa biodata tersebut perlu dirubah karena di dalam identitas lain seperti KTP, KK, Ijazah dan Akte Kelahiran, nama dan tanggal lahir Para Pemohon berbeda yang sebenarnya adalah tanggal lahir Pemohon I adalah 06 Pebruari 1956 dan Nama Pemohon II sebenarnya Tanem dan Nama Ayah Pemohon II sebenarnya adalah Wirjodikromo;
- Bahwa nama Pemohon I dan Pemohon II yang dimaksud adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuannya untuk menyamakan semua identitas Para Pemohon agar tidak terjadi hambatan dalam administrasi, untuk persyaratan pengurusan pengajuan Pensiun Pemohon II;

Bahwa para Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa "*Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*".

Hal. 6 dari 11 hal Pen.0077/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bersifat untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon saja, oleh karena itu kata "PUTUSAN" dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) tersebut harus dibaca atau diartikan dengan "PENETAPAN";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah tersebut menyatakan bahwa "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah*".

Menimbang, bahwa dari bukti P1 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa dari bukti P2 s.d. P4, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dari bukti P5 s.d. P6, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 06 Pebruari 1956 dan nama Pemohon II adalah Tanem;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang mengadili perkara ini dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon adalah mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan merubah identitas para Pemohon yang ada di Akta Nikah agar sesuai dengan nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan identitas lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P1 s.d. P6) dan saksi-saksi, yaitu Wardi bin Kasiran (tetangga Para Pemohon) dan Cipto Mihardjo bin Karto Darmejoyo (Sepupu para Pemohon) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Hal. 7 dari 11 hal Pen.0077/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P1 s.d. P6 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 1993, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/82/VI/1993 Tanggal 07 Juni 1993;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena mau mengganti biodata para Pemohon yang ada pada Akta Nikah;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon I, Nama lahir Pemohon II, serta nama Ayah Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, tidak sesuai dengan data para Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan identitas lainnya;

Menimbang, bahwa akibat dari penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen para Pemohon sebelumnya, maka para Pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan para Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa hambatan atau kesulitan sudah selayaknya ditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab *al-Ashbah wa al-Nazair li al-Suyuti*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

الصَّرْرُ يُرَالُ

Hal. 8 dari 11 hal Pen.0077/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.



Artinya: "kemudahan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan".

Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai:

- bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/82/VI/1993 Tanggal 07 Juni 1993 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon;
- bahwa biodata Pemohon I berupa: tanggal lahir yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu 06 Juni 1956, tidak sesuai dengan tanggal lahir Pemohon I yang sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon lainnya, yaitu: tanggal lahir: 06 Pebruari 1956;
- bahwa biodata Pemohon II berupa: nama lahir yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu T. Ernawati, tidak sesuai dengan Nama lahir Pemohon II yang sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon II lainnya, yaitu: Tanem;
- bahwa biodata Ayah Pemohon II berupa: nama lahir yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu Wirdjo Dikromo, tidak sesuai dengan nama lahir Ayah Pemohon II yang sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon II lainnya, yaitu: Wirjodikromo;

Hal. 9 dari 11 hal Pen.0077/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum/kemaslahatan, sehingga dikabulkan dengan menetapkan tanggal lahir Pemohon I, 06 Juni 1956, Nama lahir Pemohon II, T. Ernawati, nama lahir Ayah Pemohon II, Wirdjo Dikromo, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/82/VI/1993 Tanggal 07 Juni 1993, dirubah menjadi tanggal lahir Pemohon I, 06 Pebruari 1956, Nama lahir Pemohon II, Tanem, nama lahir Ayah Pemohon II, Wirjodikromo;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut dan sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata para Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun untuk dilakukan perubahan pada akta nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan mengubah biodata suami, biodata istri dalam Akta Nikah Nomor : 513/64/X/1977 Tanggal 12 Oktober 1977, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun:

2.1 Biodata Suami, semula tertulis Nama: **PEMOHON I NAMA SEBELUMNYA** tempat tanggal lahir : Magetan,22 tahun, menjadi Nama: **PEMOHON I ASLI**, tempat tanggal lahir: Magetan 26 Desember 1954;

2.2 Biodata Istri, semula tertulis Nama: **PEMOHON II NAMA SEBELUMNYA**, tempat tanggal lahir : Madiun, 20 tahun, menjadi

Hal. 10 dari 11 hal Pen.0077/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama: **PEMOHON II ASLI**, tempat tanggal lahir: Madiun 26 April 1951;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, untuk dicatat dalam Akta Nikah tersebut;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1440 H oleh kami Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Muntafa', M.H. dan Dr. Sugeng, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Suyitno, S.H., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis;

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Panitera Pengganti

Dr. Sugeng, M.Hum.

Suyitno, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 11 dari 11 hal Pen.0077/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. PNBP	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	341.000,-

Hal. 12 dari 11 hal Pen.0077/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn.